



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 027/ 101 /HK/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sering kali timbul masalah, kendala, ketidakjelasan, keraguan dan sebagainya, sehingga menghambat pelaksanaan dan berpotensi menyimpang dari tujuannya;

b. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menyelenggarakan layanan *Clearing House* sebagai forum/wahana membahas dan mencari solusi atas permasalahan dan/atau potensi permasalahan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 50);

10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tugas Tim Layanan *Clearing House* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membahas masalah atau potensi masalah Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan/diusulkan, baik oleh Pelaku Pengadaan, Pimpinan Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, atau Masyarakat;
 - b. merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/resiko Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Layanan *Clearing House* dapat mengundang Pakar/Ahli/Pengamat/Saksi/Pelaku Pengadaan/Asosiasi Profesi terkait sebagai Narasumber;
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Layanan *Clearing House* dibantu oleh Sekretariat *Clearing House* yang berkedudukan di


Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, dengan tugas :

1. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Layanan *Clearing House*;
2. menerima permohonan/permintaan/usulan konsultasi/pembahasan paket Pengadaan Barang/Jasa, baik yang bermasalah maupun yang berpotensi masalah;
3. memilah dan mengklasifikasi permohonan/permintaan/usulan sebagaimana pada butir 2 di atas, mana yang layak di bahas di dalam *Clearing House* dan yang dapat dilayani/dibahas/diselesaikan oleh Instansi/unit kerja/personel tertentu yang memiliki tugas, fungsi, dan/atau kompetensi sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon/ diusulkan untuk dibahas;
4. mempersiapkan pembahasan paket Pengadaan Barang/ Jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah yang dimohon/diusulkan, antara lain meliputi : Menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung, mengusulkan anggota tidak tetap Tim layanan *Clearing House* dan Narasumber yang akan diundang untuk membahas paket Pengadaan Barang/Jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah tersebut kepada Ketua Tim Layanan *Clearing House*, menetapkan jadwal rapat pembahasan, membuat dan mengirim undangan, serta menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan;
5. merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
6. menyusun, mengoperasikan dan mengembangkan berbagai sistem/alat/kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*; dan
7. melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan anggota Tim Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;

15. Wayan Arif Saptariyadi, SH Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
16. NI Nyoman Sulastri, SE Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
17. I Nyoman Budi Astika, SH Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pratama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
18. Ketut Bijaksana, S.Sos Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pratama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
19. Made Etin Desyani Sad, SE Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pratama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
20. Ni Putu Sutini, SE.MAP Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pratama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H
NIP. : 19810716 200803 1 001

BURATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 027/ 101 /HK/2022
TANGGAL : 6 Januari 2022
TENTANG : PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

PENGARAH : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng

PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

KETUA : Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng

WAKIL KETUA : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng

SEKRETARIS : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

ANGGOTA TETAP : 1. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng
2. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Buleleng
3. Kanit 3. Tipikor Sat Reskrim Kepolisian Resor
Buleleng
4. Banit Indik 3 Sat Reskrim Kepolisian Resor
Buleleng
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Buleleng
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng
8. Kepala Bagian Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Buleleng
9. Made Artayasa, ST Auditor Ahli Muda pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
10. Ketut Ariwismaya, SE Auditor Ahli Muda pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
11. Ketut Ariasa, SE Auditor Ahli Pratama pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
12. I Putu Harie Mahendra, ST Auditor Ahli
Pratama pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Buleleng
13. Putu Setyawati, ST.MT Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Ahli Madya pada Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng
14. Suprihatin, SKM Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI BULELENG,



AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Made Bayu Waringin, S.H.
NIP. : 19810716 200803 1 001

Tembusan :

1. Kepala LKPP RI, di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
6. Arsip.